

menjadi Khalifah. Muawiyah menganggap hal itu dilakukan Marwan hanyalah karena suatu sebab yang memaksa, yaitu untuk menjaga kemaslahatan Bani Umayyah yang berada di Mekah dan Madinah. Marwan adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Ia ahli dalam pembacaan al-Quran. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkemuka, terutama dari Umar bin Khattab dan Usman bin Affan. Ia juga telah berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Ia meninggal pada bulan Ramadhan tahun 63 H, setelah ia membujuk lebih dahulu dua orang puteranya untuk menggantikannya berturut-turut, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Dengan demikian telah mengabaikan putusan *Muktamar al Jabiyah*.⁴² Isinya adalah diputuskan adanya keharusan untuk mendirikan kekhalfahan, dalam pertemuan itu juga telah diputuskan juga sebuah prinsip yang sangat penting bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang aspiratif dan mempresentasikan kedaulatan umat, seperti para sahabat yang berkumpul pada hari Saqifah.⁴³

⁴² Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh jilid III*, 477. Lihat juga Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, 54. *Muktamar al-Jabiyah* (sebuah musyawarah) dilaksanakan pada penghujung tahun 64 H di kota al-Jabiyah adalah suatu tempat antara Yordania dan Damaskus, sebuah muktamar bersejarah yang menghasilkan keputusan yang sangat monumental dalam sejarah kekhalfahan dan sejarah Islam. Untuk mengetahui secara detail tentang muktamar ini dan Dinasti Umayyah, lihat buku *Abdul Malik bin Marwan*, karya Dr. Dhiauddin Rais.

⁴³ Mantrikarno's Weblog, "*Sistim Pemilihan Kepala Negara Masa Khulafarasyidin dan Konteks Politiknya*", dalam <http://mantrikarno.wordpress.com/2008/11/22/sistim-pemilihan-kepala-negara-masa-khulafa-rasyidin-dan-konteks-politiknya/> (22 November 2008).

